



S A L I N A N

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan terkait standar biaya dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347).
11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 74)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 74), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 05 Januari 2026

Plt. BUPATI PONOROGO,

TTD.

LISDYARITA

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 05-01-2026

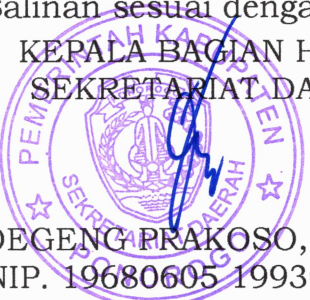
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS SUGIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2026
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
4. Satuan biaya konsumsi rapat atau pertemuan dalam kantor dan makan harian pegawai;
5. Satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur; dan
6. Satuan biaya transport kegiatan.

Standar biaya masukan yang diatur dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan daerah.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM.

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.

Merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai :

- 1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
- 1.1.2 Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD);
- 1.1.3 Penguna Anggaran (PA);
- 1.1.4 Kuasa Penguna Anggaran (KPA);
- 1.1.5 Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan (PPTK);
- 1.1.6 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD);
- 1.1.7 Bendahara Pengeluaran;
- 1.1.8 Bendahara Penerimaan;
- 1.1.9 Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- 1.1.10 Bendahara Penerimaan Pembantu;
- 1.1.11 Pengurus Barang Milik Daerah.

Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola dikurangi belanja gaji pegawai di satuan kerja perangkat daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah;
- b. Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud;
- c. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan :
 - 1) Tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 2) Besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran;
 - 3) Dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50%(lima puluh persen).
- e. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan :
 - 1) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit satuan kerja perangkat daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 2) Besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 3) Dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- f. Ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut :
 - 1) Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil Negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 2) Besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- g. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya;
- h. Dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud;
- i. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan jumlah pagu belanja yang dikelola masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut;
- j. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- k. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada :
 - Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang
 - Pengurus Barang Pembantu, yaitu aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
- l. Penetapan Besarnya Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dengan memperhatikan kepatutan, kewajiban dan kemampuan keuangan daerah.

Tabel 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN TINGKAT SKPD		
	1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).		
	a) Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	O/B	3.010.000,00
	b) Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	O/B	3.420.000,00
	c) Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	O/B	3.840.000,00
	d) Nilai pagu dana di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	O/B	4.250.000,00
	e) Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	O/B	4.770.000,00
	f) Nilai pagu dana di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	O/B	5.290.000,00
	g) Nilai pagu dana di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	O/B	5.810.000,00
	h) Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	O/B	6.330.000,00
	i) Nilai pagu dana di atas 1 triliun	O/B	7.370.000,00
	1.1.2 Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD).		
	a) Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	O/B	280.000,00
	b) Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	O/B	350.000,00
	c) Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	O/B	420.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
	d) Nilai pagu dana di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	O/B	490.000,00
	e) Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	O/B	560.000,00
	f) Nilai pagu dana di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	O/B	630.000,00
	g) Nilai pagu dana di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	O/B	700.000,00
	h) Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	O/B	840.000,00
	i) Nilai pagu dana di atas 1 triliun	O/B	910.000,00
	1.1.3 Pengguna Anggaran (PA).		
	a) Nilai pagu dana s.d 100 juta	O/B	520.000,00
	b) Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	O/B	625.000,00
	c) Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	O/B	725.000,00
	d) Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	O/B	830.000,00
	e) Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	O/B	985.000,00
	f) Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	O/B	1.140.000,00
	g) Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	O/B	1.295.000,00
	h) Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	O/B	1.505.000,00
	i) Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	O/B	1.710.000,00
	j) Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 100 miliar	O/B	2.125.000,00
	k) Nilai pagu dana di atas 100 miliar	O/B	2.385.000,00
	1.1.4 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).		
	a) Nilai pagu dana s.d. 500 juta	O/B	280.000,00
	b) Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	O/B	350.000,00
	c) Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	O/B	420.000,00
	d) Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	O/B	490.000,00
	e) Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	O/B	560.000,00
	f) Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	O/B	630.000,00
	g) Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	O/B	700.000,00
	h) Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 100 miliar	O/B	840.000,00
	i) Nilai pagu dana di atas 100 miliar	O/B	910.000,00
	1.1.5 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).		
	a) PPTK di Kelurahan	O/B	210.000,00
	b) Nilai pagu dana s.d. 500 juta	O/B	245.000,00
	c) Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	O/B	315.000,00
	d) Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	O/B	385.000,00
	e) Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	O/B	455.000,00
	f) Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	O/B	525.000,00
	g) Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	O/B	595.000,00
	h) Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	O/B	665.000,00
	i) Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 100 miliar	O/B	770.000,00
	j) Nilai pagu dana di atas 100 miliar	O/B	910.000,00
	1.1.6 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)/PPK Unit SKPD.		
	a) PPK Unit di Kelurahan	O/B	210.000,00
	b) Nilai pagu dana s.d. 500 juta	O/B	245.000,00
	c) Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	O/B	315.000,00
	d) Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	O/B	385.000,00
	e) Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	O/B	455.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
	f) Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	O/B	525.000,00
	g) Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	O/B	595.000,00
	h) Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	O/B	665.000,00
	i) Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 100 miliar	O/B	770.000,00
	j) Nilai pagu dana di atas 100 miliar	O/B	910.000,00
	1.1.7 Bendahara Pengeluaran.		
	a) Nilai pagu dana s.d. 500 juta	O/B	175.000,00
	b) Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	O/B	210.000,00
	c) Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	O/B	245.000,00
	d) Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	O/B	280.000,00
	e) Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	O/B	315.000,00
	f) Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	O/B	350.000,00
	g) Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	O/B	385.000,00
	h) Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 100 miliar	O/B	455.000,00
	i) Nilai pagu dana di atas 100 miliar	O/B	525.000,00
	1.1.8 Bendahara Penerimaan.		
	a) Nilai pagu target pendapatan s.d. 100 juta	O/B	105.000,00
	b) Nilai pagu target pendapatan di atas 100 juta s.d. 250 juta	O/B	140.000,00
	c) Nilai pagu target pendapatan di atas 250 juta s.d. 500 juta	O/B	175.000,00
	d) Nilai pagu target pendapatan di atas 500 juta s.d. 1 miliar	O/B	210.000,00
	e) Nilai pagu target pendapatan di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	O/B	245.000,00
	f) Nilai pagu target pendapatan di atas 2,5 miliar s.d. 10 miliar	O/B	280.000,00
	g) Nilai pagu target pendapatan di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	O/B	315.000,00
	h) Nilai pagu target pendapatan di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	O/B	350.000,00
	i) Nilai pagu target pendapatan di atas 50 miliar	O/B	385.000,00
	1.1.9 Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	a) Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan	O/B	140.000,00
	b) Nilai pagu dana s.d. 500 juta	O/B	105.000,00
	c) Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	O/B	140.000,00
	d) Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	O/B	175.000,00
	e) Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	O/B	210.000,00
	f) Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	O/B	245.000,00
	g) Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	O/B	280.000,00
	h) Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	O/B	315.000,00
	i) Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 100 miliar	O/B	350.000,00
	1.1.10 Bendahara Penerimaan Pembantu.		
	a) Nilai pagu target pendapatan s.d. 250 juta	O/B	70.000,00
	b) Nilai pagu target pendapatan di atas 250 juta s.d. 500 juta	O/B	105.000,00
	c) Nilai pagu target pendapatan di atas 500 juta s.d. 1 miliar	O/B	140.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
	d) Nilai pagu target pendapatan di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	O/B	175.000,00
	e) Nilai pagu target pendapatan di atas 2,5 miliar s.d. 10 miliar	O/B	210.000,00
	f) Nilai pagu target pendapatan di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	O/B	350.000,00
	g) Nilai pagu target pendapatan di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	O/B	400.000,00
	h) Nilai pagu target pendapatan di atas 50 miliar	O/B	450.000,00
	1.1.11 Pengurus Barang Milik Daerah		
	a) Pengurus Barang Pengguna	O/B	200.000,00
	b) Pembantu Pengurus Barang Pengguna	O/B	150.000,00
	c) Pengurus Barang Pembantu	O/B	150.000,00

1.2 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.

1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil Negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 1.2

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA.		
	1.2.1 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	O/B	680.000,00
	1.2.2 Panitia /Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	Panitia / Pokja Pemilihan Barang Dan Jasa (Konstruksi)		
	a) Nilai pagu pengadaan 200 juta s.d. 500 juta	O/P	850.000,00
	b) Nilai pagu pengadaan 500 juta s.d. 1 miliar	O/P	1.020.000,00
	c) Nilai pagu pengadaan 1 miliar s.d. 2.5 miliar	O/P	1.270.000,00
	d) Nilai pagu pengadaan 2.5 miliar s.d. 5 miliar	O/P	1.520.000,00
	e) Nilai pagu pengadaan 5 miliar s.d. 10 miliar	O/P	1.780.000,00
	f) Nilai pagu pengadaan 10 miliar s.d. 25 miliar	O/P	2.120.000,00
	g) Nilai pagu pengadaan 25 miliar s.d 50 miliar	O/P	2.450.000,00
	h) Nilai pagu pengadaan 50 miliar s.d 75 miliar	O/P	2.790.000,00
	i) Nilai pagu pengadaan 75 miliar s.d 100 miliar	O/P	3.130.000,00
	Panitia / Pokja Pemilihan Barang Dan Jasa (Barang)		
	a) Nilai pagu pengadaan 200 juta s.d. 500 juta	O/P	760.000,00
	b) Nilai pagu pengadaan 500 juta s.d. 1 miliar	O/P	920.000,00
	c) Nilai pagu pengadaan 1 miliar s.d. 2.5 miliar	O/P	1.140.000,00
	d) Nilai pagu pengadaan 2.5 miliar s.d. 5 miliar	O/P	1.370.000,00
	e) Nilai pagu pengadaan 5 miliar s.d. 10 miliar	O/P	1.600.000,00
	f) Nilai pagu pengadaan 10 miliar s.d. 25 miliar	O/P	1.910.000,00
	g) Nilai pagu pengadaan 25 miliar s.d 50 miliar	O/P	2.210.000,00
	h) Nilai pagu pengadaan 50 miliar s.d 75 miliar	O/P	2.520.000,00
	i) Nilai pagu pengadaan 75 miliar s.d 100 miliar	O/P	2.820.000,00
	Panitia / Pokja Pemilihan Barang Dan Jasa (Konsultansi)		
	a) Nilai pagu pengadaan 100 juta s.d. 250 juta	O/P	480.000,00
	b) Nilai pagu pengadaan 250 juta s.d. 500 juta	O/P	600.000,00
	c) Nilai pagu pengadaan 500 juta s.d. 1 miliar	O/P	720.000,00
	d) Nilai pagu pengadaan 1 miliar s.d. 2,5 miliar	O/P	910.000,00
	e) Nilai pagu pengadaan 2,5 miliar s.d. 5 miliar	O/P	1.090.000,00
	f) Nilai pagu pengadaan 5 miliar s.d. 10 miliar	O/P	1.270.000,00
	g) Nilai pagu pengadaan 10 miliar s.d. 25 miliar	O/P	1.510.000,00
	h) Nilai pagu pengadaan 25 miliar s.d. 50 miliar	O/P	1.750.000,00
	i) Nilai pagu pengadaan 50 miliar s.d. 75 miliar	O/P	1.990.000,00
	j) Nilai pagu pengadaan 75 miliar s.d. 100 miliar	O/P	2.230.000,00
	k) Nilai pagu pengadaan 100 milyar s.d. 250 miliar	O/P	2.560.000,00
	Panitia / Pokja Pemilihan Barang Dan Jasa (Jasa Lainnya)		
	a) Nilai pagu pengadaan 200 juta s.d. 500 juta	O/P	600.000,00
	b) Nilai pagu pengadaan 500 juta s.d. 1 miliar	O/P	720.000,00
	c) Nilai pagu pengadaan 1 miliar s.d. 2.5 miliar	O/P	910.000,00
	d) Nilai pagu pengadaan 2.5 miliar s.d. 5 miliar	O/P	1.090.000,00
	e) Nilai pagu pengadaan 5 miliar s.d. 10 miliar	O/P	1.270.000,00
	f) Nilai pagu pengadaan 10 miliar s.d. 25 miliar	O/P	1.510.000,00
	g) Nilai pagu pengadaan 25 miliar s.d 50 miliar	O/P	1.750.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
	h) Nilai pagu pengadaan 50 miliar s.d 75 miliar	O/P	1.990.000,00
	i) Nilai pagu pengadaan 75 miliar s.d 100 miliar	O/P	2.230.000,00
	1.2.3 Honorarium UKPBJ		
	a) Kepala	O/B	1.000.000,00
	b) Sekretaris / Staf Pendukung	O/B	750.000,00

1.3 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Honorarium Panitia.

1.3.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas.

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari :
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas.

1.3.2 Honorarium moderator.

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.3.3 Honorarium Pembawa Acara.

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.3.4 Honorarium Panitia.

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Tabel 1.3

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.3	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, ROHANIAWAN DAN PANITIA		
	1.3.1 Honorarium Narasumber		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	O/J	1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah	O/J	1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	O/J	1.000.000,00
	d. Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan	O/J	900.000,00
	1.3.2 Moderator	O/K	700.000,00
	1.3.3 Pembawa Acara	O/K	400.000,00
	1.3.4 Honorarium Panitia		
	a. Penanggungjawab	O/K	450.000,00
	b. Ketua/Wakil Ketua	O/K	400.000,00
	c. Sekretaris	O/K	300.000,00
	d. Anggota	O/K	300.000,00

1.4 Honorarium Instruktur/Pelatih/Asesor/Tenaga Ahli.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai keahlian tertentu/ pengalaman dalam ilmu/bidang tertentu dan bertugas mengajar sekaligus memberikan latihan dan bimbingan, seperti instruktur senam, instruktur menyanyi, menari dan sejenisnya.

Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan adalah honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasa, pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.

Tabel 1.4

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.4	HONORARIUM INSTRUKTUR/PELATIH/ASESOR/TENAGA AHLI		
	a) Pengajar/Instruktur yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara	O/J	200.000,00
	b) Pengajar/Instruktur yang berasal dari luar SKPD penyelenggara	O/J	300.000,00
	c) Tenaga Ahli (Unit Pelaksana Sertifikasi)	O/Keg	250.000,00
	d) Tenaga Asesor	peserta/ materi	50.000,00
	HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN / PEREKAYASAAN		
	a) Pembantu Peneliti/Perekayasa	O/J	25.000,00
	b) Pengolah Data	Penelitian	1.540.000,00
	c) Petugas Survey	O/R	8.000,00
	d) Pembantu Lapangan	O/H	80.000,00

1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah :
 - Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 - Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;

- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- f. Honorarium Tim Pelaksanakan tidak diberikan kepada Satuan Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan.

1.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut :

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 1.5

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN BUPATI.		
	a) Pengarah	O/B	1.500.000,00
	b) Penanggung Jawab	O/B	1.250.000,00
	c) Ketua	O/B	1.000.000,00
	d) Wakil Ketua	O/B	850.000,00
	e) Sekretaris	O/B	750.000,00
	f) Anggota	O/B	750.000,00
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN SEKRETARIS DAERAH		
	a) Pengarah	O/B	750.000,00
	b) Penanggung Jawab	O/B	700.000,00
	c) Ketua	O/B	650.000,00
	d) Wakil Ketua	O/B	600.000,00
	e) Sekretaris	O/B	500.000,00
	f) Anggota	O/B	500.000,00
	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	a) Ketua / Wakil Ketua	O/B	250.000,00
	b) Anggota	O/B	220.000,00

1.6 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara.

1.6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli.

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2 Honorarium Beracara.

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Tabel 1.6

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	a) Honorarium Pemberi Keterangan ahli/ Saksi Ahli	O/K	1.800.000,00
	b) Honorarium Beracara	O/K	1.800.000,00

1.7 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan.

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi penyuluh yang sudah diangkat menjadi ASN

Tabel 1.7

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.7	HONORARIUM PENYULUH/PENDAMPING NON PNS		
	a) SLTA	O/B	2.100.000,00
	b) D1/D2/D3/Sarjana Terapan	O/B	2.400.000,00
	c) Sarjana (S1)	O/B	2.600.000,00
	d) Master (S2)	O/B	2.800.000,00
	e) Doktor (S3)	O/B	3.000.000,00

1.8 Honorarium Rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Tabel 1.8

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.8	Honorarium Rohaniawan	O/K	400.000,00

1.9 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*.

1.9.1 Honorarium Tim Penyusun Jurnal.

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

1.9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah.

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*.

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan Keputusan Kepala Daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 1.9

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.9	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA <i>WEBSITE</i> .		
	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL.		
	a) Penanggungjawab	Oter	500.000,00
	b) Redaktur	Oter	400.000,00
	c) Penyunting/Editor	Oter	300.000,00
	d) Desain Grafis	Oter	180.000,00
	e) Fotografer	Oter	180.000,00
	f) Sekretariat	Oter	150.000,00
	g) Pembuat artikel	Per Halaman	200.000,00
	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH.		
	a) Penanggungjawab	Oter	400.000,00
	b) Redaktur	Oter	300.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
	c) Penyunting/Editor	Oter	250.000,00
	d) Desain Grafis	Oter	180.000,00
	e) Fotografer	Oter	180.000,00
	f) Sekretariat	Oter	150.000,00
	g) Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000,00
	HONORARIUM TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE.		
	a) Penanggungjawab	O/B	500.000,00
	b) Redaktur	O/B	450.000,00
	c) Editor	O/B	400.000,00
	d) Web Admin	O/B	350.000,00
	e) Web Developer	O/B	300.000,00
	f) Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000,00

1.10 Honorarium Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Pengemudi.

Honorarium yang diberikan hanya kepada tenaga outsourcing/tenaga alih daya yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Pengemudi, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum Kabupaten lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui dengan memperhatikan kemampuan keuangan SKPD dan mengacu pada ketentuan tentang upah minimum Kabupaten.

Tabel 1.10

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.10	Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Pengemudi	O/B	2.000.000,00

1.11 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.

Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan :

- merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi yang bersangkutan;
- dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang, dan;

- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Tabel 1.11

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.11	HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN DIKLAT.		
	a) Lama Diklat s.d 5 hari :		
	Penanggung jawab	O/K	450.000,00
	Ketua / Wakil Ketua	O/K	400.000,00
	Sekretaris	O/K	300.000,00
	Anggota	O/K	300.000,00
	b) Lama Diklat 6 s.d 30 hari :		
	Penanggung jawab	O/K	675.000,00
	Ketua/Wakil Ketua	O/K	600.000,00
	Sekretaris	O/K	450.000,00
	Anggota	O/K	450.000,00
	c) Lama Diklat lebih dari 30 hari :		
	Penanggung jawab	O/K	900.000,00
	Ketua/Wakil Ketua	O/K	800.000,00
	Sekretaris	O/K	600.000,00
	Anggota	O/K	600.000,00

1.12 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Tabel 1.12

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.12	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	a) Honorarium TAPD		
	Pembina	O/B	3.500.000,00
	Pengarah	O/B	3.000.000,00
	Ketua	O/B	2.500.000,00
	Wakil Ketua	O/B	2.000.000,00
	Sekretaris	O/B	1.500.000,00
	Anggota	O/B	1.300.000,00
	b) Honorarium Sekretariat TAPD		
	Ketua	O/B	1.000.000,00
	Sekretaris	O/B	900.000,00
	Anggota	O/B	600.000,00

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/SI/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Perjalanan dinas dalam jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Contoh :

- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Ponorogo dari pusat pemerintahan (Kecamatan Ponorogo) ke Kecamatan Ngrayun maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.
- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo (Kecamatan Ponorogo) ke Kota Madiun termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas :

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Biaya perjalanan dinas mulai berlaku sejak tanggal keberangkatan sampai dengan selama melaksanakan perjalanan dinas sesuai Surat Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas (SPD).

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan masyarakat/pihak lain (sesuai kapasitas dan tujuan perjalanan dinasnya) dalam melaksanakan perjalanan dinas, diberikan :

- a. surat tugas untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas sesuai tugas dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Kepala Daerah;
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - 3) Pejabat Eselon III ke bawah atau disetarakan dan masyarakat/pihak lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- b. Dalam hal terdapat kebutuhan perjalanan dinas dikarenakan hal mendesak dan Kepala Daerah berhalangan untuk menandatangani surat tugas, maka surat tugas perjalanan dinas untuk Wakil Kepala Daerah dapat ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah.
- c. Dalam hal terdapat kebutuhan perjalanan dinas dikarenakan hal mendesak dan Kepala Daerah berhalangan untuk menandatangani surat tugas, maka surat tugas perjalanan dinas untuk Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Eselon II dapat ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah.
- d. Dalam hal terdapat kebutuhan perjalanan dinas dikarenakan hal mendesak dan Ketua DPRD berhalangan untuk menandatangani surat tugas, maka surat tugas perjalanan dinas untuk Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.
- e. surat perjalanan dinas (SPD) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :

- a. uang harian;
- b. biaya transport (termasuk di dalamnya biaya taksi dan sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan);
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi :

- a. uang harian;
- b. uang representasi; dan
- c. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport (termasuk di dalamnya biaya taksi dan sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan) terdapat pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan masyarakat/pihak lain wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas. Selanjutnya, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

2.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas dan Uang Representasi.

- a) uang harian perjalanan dinas merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari pelaku perjalanan dinas dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam dan diberikan secara *lumpsum*;
- b) uang harian yang diterima oleh pelaku perjalanan dinas dipergunakan untuk uang saku, uang makan dan transport lokal untuk kepentingan di luar dinas pelaku perjalanan dinas;

- c) perjalanan dinas dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi, adapun besaran uang transportasi maksimal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- d) uang harian pendidikan dan pelatihan hanya diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota;
- e) pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimbingan teknis dan sejenisnya, yang membayar kontribusi atau semua akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, besaran uang harian yang mengacu uang harian perjalanan dinas luar kota dibatasi selama 2 (dua) hari, untuk selebihnya (hari ketiga dan seterusnya) besaran uang harian mengacu pada uang harian pendidikan dan pelatihan;
- f) pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimbingan teknis dan sejenisnya yang tidak membayar kontribusi atau akomodasinya tidak ditanggung oleh penyelenggara, maka besaran uang hariannya mengacu uang harian perjalanan dinas luar kota yang berlaku;
- g) uang harian terkait kegiatan ke Ibu Kota Provinsi Jawa Timur atau Kabupaten/Kota sejarak dan lebih jauh dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur tetap sesuai dengan hari dalam undangan kegiatan tersebut;
- h) uang harian perjalanan dinas dalam kota diberikan secara lumpsom termasuk di dalamnya BBM untuk perjalanan dinas dalam kota, adapun uang harian perjalanan dinas luar kota diberikan secara *lumpsom* belum termasuk didalamnya biaya tiket atau BBM untuk perjalanan dinas luar kota yang dibayarkan secara riil (*at cost*).
adapun besaran uang harian seperti pada tabel 2.1

Tabel 2.1
BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1.	ACEH	OH	360.000,00	140.000,00	110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
3.	RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
5.	JAMBI	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
9.	BENGKULU	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
11.	BANTEN	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	210.000,00	160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	170.000,00	130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
17.	BALI	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	180.000,00	130.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	140.000,00	110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
26.	GORONTALO	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
31.	MALUKU	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
33.	PAPUA	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00

2.2. Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas

- a) uang representatif diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan pejabat Eselon II yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dan diberikan secara *lumpsum*;
- b) uang representasi perjalanan dinas diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi dan lain-lain.

adapun besaran uang representasi seperti pada tabel 2.2

Tabel 2.2
BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1.	Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	OH	250.000,00	125.000,00
2.	Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD	OH	200.000,00	100.000,00
3.	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	OH	150.000,00	100.000,00

2.3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas.

- a) Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*);
- b) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat koordinasi/rapat kerja/rapat teknis/sosialisasi/bimbingan teknis/*workshop* atau kegiatan sejenisnya yang memiliki urgensi tinggi selain kunjungan kerja/*study banding*/konsultasi/koordinasi/pengiriman dokumen ke ibu kota Provinsi Jawa Timur atau Kabupaten/Kota sejarak dan lebih jauh dari ibu kota Provinsi Jawa Timur yang harus dihadiri sebelum jam 08.00 WIB, dapat diberikan penginapan satu hari sebelum/sesudahnya di Kabupaten/Kota tempat tujuan;
- c) Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dalam melakukan perjalanan dinas ke Ibu Kota Provinsi Jawa Timur atau Kabupaten/Kota sejarak dan lebih jauh dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, dapat diberikan penginapan 1 (satu) hari sebelum dan/sesudahnya di Kabupaten/Kota tempat tujuan;
- d) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati dan DPRD, kepada ajudan/pendamping perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, namun dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud;
- e) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

adapun besaran biaya penginapan seperti pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Provinsi	Satuan	Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon I	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV, Golongan III, II dan I
1.	Aceh	O/H	4.420.000,00	3.526.000,00	1.533.000,00	770.000,00
2.	Sumatera Utara	O/H	4.960.000,00	2.195.000,00	1.100.000,00	699.000,00
3.	Riau	O/H	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00
4.	Kepulauan Riau	O/H	5.344.000,00	2.318.000,00	1.297.000,00	792.000,00
5.	Jambi	O/H	5.000.000,00	4.102.000,00	1.225.000,00	580.000,00
6.	Sumatera Barat	O/H	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	701.000,00
7.	Sumatera Selatan	O/H	5.850.000,00	3.083.000,00	1.955.000,00	861.000,00
8.	Lampung	O/H	4.491.000,00	2.488.000,00	1.425.000,00	580.000,00
9.	Bengkulu	O/H	2.140.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	692.000,00
10.	Bangka Belitung	O/H	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	649.000,00

No	Provinsi	Satuan	Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon I	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV, Golongan III, II dan I
11.	Banten	O/H	5.725.000,00	2.373.000,00	1.204.000,00	724.000,00
12.	Jawa Barat	O/H	5.381.000,00	2.755.000,00	1.201.000,00	686.000,00
13.	D.K.I. Jakarta	O/H	8.720.000,00	2.063.000,00	992.000,00	730.000,00
14.	Jawa Tengah	O/H	5.303.000,00	1.850.000,00	1.201.000,00	750.000,00
15.	D.I. Yogyakarta	O/H	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00
16.	Jawa Timur	O/H	4.449.000,00	2.007.000,00	1.153.000,00	814.000,00
17.	Bali	O/H	6.848.000,00	2.433.000,00	1.685.000,00	1.138.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	O/H	4.375.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	907.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	O/H	3.750.000,00	2.133.000,00	1.355.000,00	688.000,00
20.	Kalimantan Barat	O/H	2.654.000,00	1.923.000,00	1.125.000,00	538.000,00
21.	Kalimantan Tengah	O/H	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00
22.	Kalimantan Selatan	O/H	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	697.000,00
23.	Kalimantan Timur	O/H	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00
24.	Kalimantan Utara	O/H	4.000.000,00	2.735.000,00	1.507.000,00	904.000,00
25.	Sulawesi Utara	O/H	4.919.000,00	2.290.000,00	1.207.000,00	978.000,00
26.	Gorontalo	O/H	4.168.000,00	3.107.000,00	1.606.000,00	955.000,00
27.	Sulawesi Barat	O/H	4.076.000,00	3.098.000,00	1.344.000,00	704.000,00
28.	Sulawesi Selatan	O/H	4.820.000,00	1.938.000,00	1.423.000,00	745.000,00
29.	Sulawesi Tengah	O/H	2.309.000,00	2.027.000,00	1.679.000,00	951.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	O/H	3.088.800,00	2.574.000,00	1.297.000,00	786.000,00
31.	Maluku	O/H	3.467.000,00	3.240.000,00	1.059.000,00	667.000,00
32.	Maluku Utara	O/H	4.611.600,00	3.843.000,00	1.160.000,00	605.000,00
33.	Papua	O/H	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00
34.	Papua Barat	O/H	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00
35.	Papua Barat Daya	O/H	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00

No	Provinsi	Satuan	Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon I	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV, Golongan III, II dan I
36.	Papua Tengah	O/H	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00
37.	Papua Selatan	O/H	5.673.000,00	4.877.000,00	3.706.000,00	1.526.000,00
38.	Papua Pegunungan	O/H	5.711.000,00	4.911.000,00	3.731.000,00	1.536.000,00

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR.

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu :

a. paket *Fullboard*.

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*.

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*.

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*.

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor *fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence* dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sebagai berikut :

TABEL 3.1
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1.	BANTEN	OP	502.000,00	632.000,00	1.201.000,00	1.134.000,00
2.	JAWA BARAT	OP	474.000,00	692.000,00	1.110.000,00	1.166.000,00
3.	D.K.I. JAKARTA	OP	542.000,00	667.000,00	1.347.000,00	1.209.000,00
4.	JAWA TENGAH	OP	303.000,00	474.000,00	919.000,00	777.000,00
5.	D.I. YOGYAKARTA	OP	332.000,00	507.000,00	1.204.000,00	839.000,00
6.	JAWA TIMUR	OP	398.000,00	623.000,00	1.784.000,00	1.021.000,00
7.	BALI	OP	488.000,00	652.000,00	1.569.000,00	1.140.000,00

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 3.2

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.2
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDANCE DI DALAM KOTA
1.	BANTEN	OP	120.000,00	85.000,00	120.000,00
2.	JAWA BARAT	OP	150.000,00	105.000,00	150.000,00
3.	D.K.I. JAKARTA	OP	180.000,00	130.000,00	180.000,00
4.	JAWA TENGAH	OP	130.000,00	95.000,00	130.000,00
5.	D.I. YOGYAKARTA	OP	140.000,00	100.000,00	140.000,00
6.	JAWA TIMUR	OP	140.000,00	100.000,00	140.000,00
7.	BALI	OP	160.000,00	115.000,00	160.000,00

4. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT ATAU PERTEMUAN DALAM KANTOR DAN MAKAN HARIAN PEGAWAI.

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan.

Rapat-rapat agar dilakukan secara selektif, dengan persiapan yang lebih matang sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan rapat-rapat tersebut, penyediaan hidangan/konsumsi rapat diatur sebagai berikut :

- a. Rapat/pertemuan yang dihadiri oleh pejabat-pejabat setempat, boleh disediakan makanan ringan dan minuman seperlunya.
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
- c. Rapat/pertemuan dinas yang waktu pelaksanaannya melebihi jam 12.00 WIB dapat disediakan makan siang dalam bentuk yang sederhana.
- d. Besarnya biaya rapat untuk penyediaan konsumsi sebagaimana ketentuan di atas, harus diupayakan dengan sederhana dalam batas wajar hemat dan efisien, sehingga tidak menimbulkan kesan mewah/berlebihan.
- e. Hal ini berlaku juga penerimaan tamu yang berkunjung ke Kabupaten Ponorogo dalam rangka keperluan dinas.
- f. Makan harian pegawai diberikan untuk semua pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Tabel 4
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT ATAU PERTEMUAN DALAM KANTOR DAN MAKAN HARIAN PEGAWAI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	Prasmanan VVIP	Orang/Kali	75.000,00
2.	Prasmanan VIP	Orang/Kali	55.000,00
3.	Prasmanan Biasa	Orang/Kali	45.000,00
4.	Nasi Kotak VIP	Orang/Kali	35.000,00
5.	Nasi Kotak Biasa	Orang/Kali	27.500,00
6.	Snack Kotak VVIP	Orang/Kali	25.000,00
7.	Snack Kotak VIP	Orang/Kali	17.500,00
8.	Snack Kotak Biasa	Orang/Kali	12.500,00
9.	Nasi Tumpeng VVIP	Paket	700.000,00
10.	Nasi Tumpeng	Paket	600.000,00
11.	Makanan dan Minuman Harian	Orang/Hari	12.500,00
12.	Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan	Orang/Kali	15.000,00

5. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR.

Uang lembur merupakan kompensasi bagi ASN / non ASN yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Penyediaan uang lembur pegawai dibatasi, hanya dalam rangka kegiatan yang tidak dapat/atau tidak sesuai dengan alokasi waktu yang telah dijadwalkan sebelumnya dengan terlebih dahulu memperoleh pertimbangan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan menyertakan argumentasi/ alasan yang jelas terkait dilaksanakannya kegiatan lembur dimaksud.

Uang makan lembur sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) diperuntukan bagi semua golongan, diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali per hari. Besaran satuan biaya uang makan lembur untuk golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.

Batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari untuk hari kerja dan 5 (lima) jam sehari untuk hari libur, selebihnya tidak diperhitungkan. Untuk lembur yang dikerjakan pada hari libur besaran uang lembur dapat diberikan sebesar 200% dari tarif lembur hari kerja, ketentuan ini juga berlaku ke pegawai yang sistem kerjanya berdasarkan *shift*.

Uang lembur tidak dapat diberikan kepada seorang pegawai apabila sudah mendapat honorarium dari kegiatan berkenaan dan tidak dapat diberikan kepada pegawai yang pada hari berkenaan juga mendapatkan uang harian perjalanan dinas/uang transportasi dan transport kegiatan.

Tabel 5
SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	UANG LEMBUR		
	a. Golongan I/Non PNS	O/J	13.000,00
	b. Golongan II	O/J	17.000,00
	c. Golongan III	O/J	20.000,00
	d. Golongan IV	O/J	25.000,00
2.	UANG MAKAN LEMBUR PNS	O/H	35.000,00
3.	UANG MAKAN LEMBUR Non PNS	O/H	30.000,00

6. SATUAN BIAYA TRANSPORT KEGIATAN.

- Nilai tertinggi transport kegiatan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Penganggaran transport kegiatan pada rekening belanja perjalanan dinas;
- Uang transport kegiatan dapat diberikan kepada pegawai yang melakukan kegiatan/pekerjaan bersifat insidentil dengan ketentuan masih dalam batas wilayah Kabupaten Ponorogo;
- Uang transport kegiatan tidak dapat diberikan kepada pegawai dalam melakukan kegiatan/pekerjaan yang merupakan tugas pokok dan fungsinya serta kegiatan tersebut bersifat keliling seperti penagihan, survey dan monitoring;
- Lampiran pertanggungjawaban transport kegiatan terdiri dari daftar hadir, tanda terima dan surat tugas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- Dalam hal bukti pengeluaran tidak diperoleh karena tugasnya bersifat keliling seperti survei atau monitoring, pertanggungjawaban transport kegiatan dalam kabupaten dapat menggunakan daftar pengeluaran riil yang ditandatangani PPTK kegiatan tersebut; dan

- g. Uang transport kegiatan tidak dapat diberikan kepada seorang pegawai apabila sudah mendapat honorarium atau lembur dari kegiatan berkenaan dan tidak dapat diberikan kepada pegawai yang pada hari berkenaan juga mendapatkan uang harian dari perjalanan dinas.

Plt. BUPATI PONOROGO,

TTD.

LISDYARITA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2026
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI DAN SATUAN BIAYA LAINNYA

Ketentuan dalam lampiran II Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban. lampiran II terdiri atas :

1. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
2. Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri; dan
3. Satuan biaya lainnya.

Standar biaya masukan yang diatur dalam lampiran II Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan daerah.

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

Ketentuan dalam lampiran II Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi :

- a. biaya transportasi;
- b. biaya taksi perjalanan dinas dan sewa kendaraan;
- 1.1. Biaya Transportasi.

Satuan biaya transportasi meliputi tiket dan sewa kendaraan (pesawat, kereta api, bus, mini bus, kendaraan roda empat berpenumpang, kendaraan roda empat angkutan barang dan travel) dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan atau kepulangannya. biaya BBM dan biaya tol dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam hal satuan biaya transportasi belum tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini. maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan didukung bukti pengeluaran riil (*at cost*) dan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Perjalanan dinas dengan menggunakan sewa kendaraan. dapat dilaksanakan dengan jumlah pelaksana perjalanan dinas minimal 4 (empat) orang dan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas dilaksanakan dengan jumlah pelaksana perjalanan dinas minimal 2 (dua) orang.

Adapun biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri seperti pada tabel 1.1

Tabel 1.1
BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

No.	Kota Asal	Kota Tujuan	Bisnis (Rp)	Ekonomi (Rp)
1.	YOGYAKARTA	JAKARTA	3.983.790,00	2.199.960,00
2.	SOLO	JAKARTA	3.745.170,00	2.271.740,00
3.	SURABAYA	JAKARTA	5.302.020,00	2.593.780,00
4.	SEMARANG	JAKARTA	3.745.170,00	2.116.540,00
5.	YOGYAKARTA	BALIKPAPAN	9.378.930,00	4.606.530,00
6.	SOLO	BALIKPAPAN	9.161.650,00	4.668.610,00
7.	SURABAYA	BALIKPAPAN	10.562.330,00	4.959.610,00
8.	SEMARANG	BALIKPAPAN	9.161.650,00	3.951.780,00
9.	YOGYAKARTA	BANDA ACEH	9.472.050,00	5.218.600,00
10.	SOLO	BANDA ACEH	9.244.100,00	5.280.680,00
11.	SURABAYA	BANDA ACEH	10.655.450,00	5.571.680,00
12.	SEMARANG	BANDA ACEH	9.244.100,00	5.145.850,00
13.	YOGYAKARTA	BANDAR LAMPUNG	5.000.350,00	2.677.200,00
14.	SOLO	BANDAR LAMPUNG	4.783.070,00	2.739.280,00
15.	SURABAYA	BANDAR LAMPUNG	6.194.420,00	3.029.310,00
16.	SEMARANG	BANDAR LAMPUNG	4.783.070,00	2.604.450,00
17.	YOGYAKARTA	BANJARMASIN	7.491.310,00	3.901.340,00
18.	SOLO	BANJARMASIN	7.273.060,00	3.974.090,00
19.	SURABAYA	BANJARMASIN	8.673.740,00	4.253.450,00
20.	SEMARANG	BANJARMASIN	7.273.060,00	3.839.260,00
21.	YOGYAKARTA	BATAM	7.148.900,00	3.817.920,00
22.	SOLO	BATAM	6.930.650,00	3.880.000,00
23.	SURABAYA	BATAM	8.342.000,00	4.171.000,00
24.	SEMARANG	BATAM	6.930.650,00	3.745.170,00
25.	YOGYAKARTA	BANDUNG	3.267.930,00	2.065.130,00
26.	SOLO	BANDUNG	3.537.590,00	2.199.960,00
27.	SURABAYA	BANDUNG	4.679.280,00	2.770.320,00
28.	SEMARANG	BANDUNG	2.936.190,00	1.898.290,00
29.	SURABAYA	AMBON	8.538.910,00	4.699.650,00
30.	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.745.170,00	2.406.570,00
31.	SURABAYA	DENPASAR	3.102.060,00	1.919.630,00
32.	YOGYAKARTA	BIAK	15.178.560,00	7.864.760,00
33.	SURABAYA	BIAK	12.398.540,00	6.868.570,00
34.	YOGYAKARTA	JAMBI	6.453.410,00	3.444.470,00
35.	SOLO	JAMBI	6.235.160,00	3.506.550,00
36.	SURABAYA	JAMBI	7.646.510,00	3.797.550,00
37.	SEMARANG	JAMBI	6.235.160,00	3.371.720,00
38.	YOGYAKARTA	JAYAPURA	12.875.780,00	7.459.300,00
39.	SURABAYA	JAYAPURA	12.294.750,00	7.014.070,00
40.	YOGYAKARTA	KENDARI	7.885.130,00	4.564.820,00
41.	SOLO	KENDARI	9.369.230,00	5.011.020,00
42.	SURABAYA	KENDARI	10.769.910,00	5.302.020,00
43.	SEMARANG	KENDARI	9.369.230,00	4.876.190,00
44.	SURABAYA	KUPANG	6.546.530,00	3.610.340,00
45.	YOGYAKARTA	KUPANG	7.127.560,00	4.056.540,00

No.	Kota Asal	Kota Tujuan	Bisnis (Rp)	Ekonomi (Rp)
46.	YOGYAKARTA	MAKASAR	6.329.250,00	3.776.210,00
47.	SOLO	MAKASAR	9.182.020,00	4.699.650,00
48.	SURABAYA	MAKASAR	5.757.920,00	3.330.010,00
49.	YOGYAKARTA	MANADO	10.219.920,00	5.550.340,00
50.	SOLO	MANADO	12.128.880,00	5.810.300,00
51.	SURABAYA	MANADO	9.638.890,00	5.104.140,00
52.	YOGYAKARTA	MATARAM	4.284.490,00	2.697.570,00
53.	SURABAYA	MATARAM	3.714.130,00	2.251.370,00
54.	YOGYAKARTA	MEDAN	9.233.430,00	4.626.900,00
55.	SOLO	MEDAN	9.005.480,00	4.689.950,00
56.	SURABAYA	MEDAN	10.416.830,00	4.979.980,00
57.	SEMARANG	MEDAN	9.161.650,00	4.668.610,00
58.	YOGYAKARTA	PADANG	7.729.930,00	3.880.000,00
59.	SOLO	PADANG	7.511.680,00	3.943.050,00
60.	SURABAYA	PADANG	8.923.030,00	4.233.080,00
61.	SEMARANG	PADANG	7.511.680,00	3.807.250,00
62.	YOGYAKARTA	PALANGKARAYA	7.252.690,00	3.901.340,00
63.	SOLO	PALANGKARAYA	7.034.440,00	3.963.420,00
64.	SURABAYA	PALANGKATAYA	8.435.120,00	4.253.450,00
65.	SEMARANG	PALANGKARAYA	7.034.440,00	3.828.590,00
66.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.266.200,00	3.278.600,00
67.	SOLO	PALEMBANG	6.048.920,00	3.340.680,00
68.	SURABAYA	PALEMBANG	7.459.300,00	3.631.680,00
69.	SURABAYA	PALU	6.671.660,00	3.766.510,00
70.	YOGYAKARTA	PANGKAL PINANG	5.883.050,00	3.164.140,00
71.	SOLO	PANGKAL PINANG	5.654.130,00	3.226.220,00
72.	SURABAYA	PANGKAL PINANG	7.065.480,00	3.517.220,00
73.	SEMARANG	PANGKAL PINANG	5.654.130,00	3.091.390,00
74.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	7.781.340,00	3.932.380,00
75.	SOLO	PEKANBARU	7.563.090,00	3.994.460,00
76.	SURABAYA	PEKANBARU	8.963.770,00	4.274.790,00
77.	SEMARANG	PEKANBARU	7.563.090,00	3.859.630,00
78.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.702.700,00	3.724.800,00
79.	SOLO	PONTIANAK	6.484.450,00	3.786.880,00
80.	SURABAYA	PONTIANAK	7.895.800,00	4.077.880,00
81.	SEMARANG	PONTIANAK	6.484.450,00	3.652.050,00
82.	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.537.180,00	6.826.860,00
83.	SURABAYA	TIMIKA	10.956.150,00	6.391.330,00

- biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara riil (*at cost*);
- pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 1.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Tabel 1.1.1
BIAYA TIKET KERETA API PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

No.	Kota Berangkat	Kota Tujuan	Eksekutif (Rp)	Bisnis (Rp)
1	Madiun	Surabaya	800.000,00	500.000,00
2	Madiun	Malang	800.000,00	500.000,00
3	Madiun	Solo	800.000,00	500.000,00
4	Madiun	Yogyakarta	800.000,00	500.000,00
5	Madiun	Bandung	1.500.000,00	1.000.000,00
6	Madiun	Jakarta	1.500.000,00	1.000.000,00

- biaya tiket kereta api perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara riil (*at cost*);
- pembiayaan tiket kereta api perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket kereta api perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 1.1.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Tabel 1.1.2
BIAYA TIKET BUS PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PP

No.	Kota Berangkat	Kota Tujuan	Tiket (Rp)
1	Ponorogo	Surabaya	300.000,00
2	Ponorogo	Malang	300.000,00
3	Ponorogo	Solo	300.000,00
4	Ponorogo	Yogyakarta	300.000,00
5	Ponorogo	Bandung	600.000,00
6	Ponorogo	Jakarta	600.000,00

- biaya tiket bus perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara riil (*at cost*);
- pembiayaan tiket bus perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket kereta api perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 1.1.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Tabel 1.1.3
BIAYA TIKET TRAVEL PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PP

No.	Kota Berangkat	Kota Tujuan	Tiket (Rp)
1	Ponorogo	Surabaya	400.000,00
2	Ponorogo	Malang	400.000,00
3	Ponorogo	Solo	400.000,00
4	Ponorogo	Yogyakarta	400.000,00

- biaya tiket travel perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara riil (*at cost*);
- pembiayaan tiket travel perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket kereta api perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 1.1.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Tabel 1.1.4
BIAYA TARIF TOL PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PP

No.	Kota Berangkat dan Kota Tujuan	Tiket (Rp)
1	Tol Madiun - Solo (Gate Colomadu) PP	300.000,00
2	Tol Madiun - Surabaya PP	400.000,00
3	Tol Madiun - Yogyakarta PP	500.000,00
4	Tol Madiun - Semarang PP	600.000,00
5	Tol Madiun - Cirebon (Gate Ciperna) PP	800.000,00
6	Tol Madiun - Bandung (Gate Palimanan) PP	900.000,00
7	Tol Madiun - Jakarta PP	1.100.000,00

Tabel 1.1.5
BIAYA BBM KENDARAAN DINAS PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No.	Kabupaten / Kota Tujuan	BBM
1	Bakorwil Madiun I meliputi Madiun. Ngawi. Magetan dan Kabupaten/Kota Luar Propinsi Jawa Timur Sejarak dengan Bakorwil Madiun	20 Liter
2	Bakorwil Madiun II meliputi Pacitan. Blitar. Tulungagung. Trenggalek. Nagnjuk dan Kabupaten/ Kota Luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Madiun II. seperti Wonogiri. Sragen dan Karanganyar	30 Liter
3	Bakorwil Bojonegoro I meliputi Bojonegoro. Kediri. Jombang dan Kabupaten/Kota Luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Bojonegoro I. seperti Sukoharjo dan Surakarta	40 Liter
4	Bakorwil Bojonegoro II meliputi Tuban. Lamongan. Mojokerto dan Kabupaten/Kota Luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Bojonegoro II. seperti Klaten	60 Liter
5	Bakorwil Malang I meliputi Malang. Batu. Pasuruan dan Kabupaten/Kota Luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Malang I	80 Liter
6	Bakorwil Malang II meliputi Probolinggo. Lumajang. Bondowoso. Situbondo. Jember. Banyuwangi dan Kabupaten/Kota Luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Malang II	100 Liter
7	Bakorwil Pamekasan I meliputi Surabaya. Sidoarjo. Gresik dan Kabupaten/Kota Luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Pamekasan I	80 Liter
8	Bakorwil Pamekasan II meliputi Pamekasan. Sampang. Sumenep. Bangkalan dan Kabupaten/Kota Luar Propinsi Jawa Timur sejarak dengan Bakorwil Pamekasan II	100 Liter
9	Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah. DIY Yogyakarta dan sekitarnya meliputi Sleman. Bantul. Kulon Progo. Gunung Kidul. Magelang. Demak. Salatiga. Kendal dan Kabupaten/Kota sejarak dengan Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah. DIY Yogyakarta dan sekitarnya.	80 Liter
10	Jakarta. Banten. Jawa Barat dan Sekitarnya.	150 Liter

1.2. Sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan dan biaya taksi perjalanan dinas.

- a) sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD untuk keperluan operasional pelaksanaan tugas di Kabupaten/ Kota tempat tujuan;

- b) sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan dapat diberikan kepada peserta perjalanan dinas lainnya minimal 4 (empat) orang dalam rangka melakukan kegiatan studi banding ke beberapa Kabupaten/ Kota di sekitar Kabupaten/Kota tempat tujuan. atau kegiatan yang memerlukan kunjungan ke beberapa Kementerian/Lembaga Pemerintah dengan dibuktikan Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- c) sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan diberikan secara riil (*at cost*). sudah termasuk biaya untuk pengemudi, BBM dan pajak;
- d) satuan biaya taksi perjalanan dinas digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :
 - 1) Keberangkatan :
 - Perjalanan dari tempat kedudukan asal menuju bandara/ stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan dapat menggunakan kendaraan dinas/angkutan umum/taksi.
 - Perjalanan dari bandara/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dapat menggunakan angkutan umum/taksi.
 - 2) Kepulangan :
 - Perjalanan dari tempat tujuan menuju bandara/stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal dapat menggunakan angkutan umum/taksi.
 - Perjalanan dari bandara/stasiun kedatangan menuju tempat kedudukan asal dapat menggunakan kendaraan dinas/ angkutan umum/taksi.
 - 3) Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam tabel dengan didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

adapun besaran biaya taksi seperti pada Tabel 1.2

Tabel 1.2
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	ACEH	Orang/Kali	127.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	101.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	536.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000,00
13	DKI JAKARTA	Orang/Kali	256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000,00
15	D.I YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000,00
17	BALI	Orang/Kali	227.000,00

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	171.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	180.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	533.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	138.000,00
26	GORONTALO	Orang/ Kali	265.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	187.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	288.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	513.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000,00
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000,00
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000,00

- e) biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggung-jawaban secara riil (*at cost*);
- f) pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.

Perjalanan dinas ke luar negeri dalam rangka tugas dinas dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

3. SATUAN BIAYA LAINNYA.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	Biaya Air PDAM Kelompok Pemerintah Pemakaian Air 0-10 m ³	m ³	3.510,00
2.	Biaya Air PDAM Kelompok Pemerintah Pemakaian Air lebih dari 11 m ³	m ³	4.290,00
3.	Biaya Air PDAM Kelompok Rumah Tangga (A) Pemakaian Air 0-10 m ³	m ³	3.120,00
4.	Biaya Air PDAM Kelompok Rumah Tangga (A) Pemakaian Air lebih dari 11 m ³	m ³	3.640,00

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
5.	Biaya Air PDAM Kelompok Rumah Tangga (B) Pemakaian Air 0-10 m ³	m ³	3.250,00
6.	Biaya Air PDAM Kelompok Rumah Tangga (B) Pemakaian Air lebih dari 11 m ³	m ³	3.770,00
7.	Biaya Air PDAM Kelompok Sosial Khusus Pemakaian Air 0-10 M3	m ³	2.275,00
8.	Biaya Air PDAM Kelompok Sosial Khusus Pemakaian Air lebih dari 11 m ³	m ³	3.185,00
9.	Biaya Air PDAM Kelompok Sosial Umum Pemakaian Air 0-10 m ³	m ³	2.080,00
10.	Biaya Air PDAM Kelompok Sosial Umum Pemakaian Air lebih dari 11 m ³	m ³	2.080,00
11.	Biaya Listrik Golongan Tarif R-1/TR 0 – 450 VA	Kwh	169,00
12.	Biaya Listrik Golongan Tarif R-1/TR 451 – 900 VA	Kwh	274,00
13.	Biaya Listrik Golongan Tarif R-1/TR 901 – 1.300 VA	Kwh	1.445,00
14.	Biaya Listrik Golongan Tarif R-1M/TR 451 – 900 VA	Kwh	1.352,00
15.	Langganan Jasa Internet 5 Mbps <i>dedicated</i> dan <i>manage service</i>	Bulan	6.575.000,00
16.	Biaya Jasa Akseptor MOP	Orang	500.000,00
17.	Biaya Jasa Akseptor MOW	Orang	300.000,00
18.	Biaya Keikutsertaan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) HbsAg	Paket	2.000.000,00
19.	Biaya Operasional Jasa Medis IUD/Implan	Paket	100.000,00
20.	Biaya Operasional Jasa Medis MOP	Paket	500.000,00
21.	Biaya Operasional Jasa Medis MOW	Paket	5.200.000,00
22.	Biaya Operasional Pelayanan KB - IUD/Implan	Paket	480.000,00
23.	Biaya Operasional Pelayanan KB - MOP	Paket	1.295.000,00
24.	Biaya Operasional Pelayanan KB - MOW	Paket	5.995.000,00
25.	Biaya Pertolongan Persalinan dengan Tindakan di Rumah Sakit	Paket	7.500.000,00
26.	Biaya Pertolongan Persalinan Normal di Faskes	Paket	700.000,00
27.	Biaya Rujukan Persalinan dan Neonatal Persalinan dan Neonatal	Kasus	250.000,00
28.	Biaya Visum Et Psikiatrikum	Kali	580.000,00
29.	Biaya Visum Et Repertium	Kali	200.000,00
30.	Biaya Keikutsertaan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Kimia Air	Paket	2.700.000,00
31.	Biaya Keikutsertaan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Mikroskopis BTA	Paket	1.300.000,00
32.	Biaya Keikutsertaan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Mikroskopis Malaria	Paket	2.000.000,00
33.	Biaya Keikutsertaan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Mikroskopis Telur Cacing	Paket	1.300.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
34.	Biaya Diklat Pendidikan Profesi Guru	Orang/Kegiatan	7.500.000,00
35.	Biaya Kontribusi Diklat Barang / Jasa	Paket	10.000.000,00
36.	Biaya Kontribusi Diklat Calon Kepala Sekolah	Orang	1.700.000,00
37.	Biaya Kontribusi Diklat Calon Pengawas Sekolah	Orang	1.500.000,00
38.	Biaya Kontribusi Fasilitas Kepemimpinan	Angkatan	18.000.000,00
39.	Biaya Kontribusi Fasilitas Latsar	Angkatan	10.000.000,00
40.	Biaya Kontribusi Latsar	Orang	9.200.000,00
41.	Biaya Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Orang	22.250.000,00
42.	Biaya Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Nasional	Orang	30.000.000,00
43.	Biaya Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Orang	20.000.000,00
44.	Biaya Kontribusi Pengembangan Kompetensi	Orang	2.500.000,00
45.	Bimtek/Diklat/Pelatihan Selama 1 Hari dengan Akomodasi Hotel 1 hari 1 malam	Orang	1.500.000,00
46.	Bimtek/Diklat/Pelatihan Selama 2 Hari dengan Akomodasi Hotel 2 hari 1 malam	Orang	2.500.000,00
47.	Bimtek/Diklat/Pelatihan Selama 3 Hari dengan Akomodasi Hotel 3 hari 2 malam	Orang	3.500.000,00
48.	Bimtek/Diklat/Pelatihan Selama 4 Hari dengan Akomodasi Hotel 4 hari 3 malam	Orang	4.500.000,00
49.	Biaya Kontribusi Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengembangan SDM ASN	Orang	5.000.000,00
50.	Biaya Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS	Orang	9.200.000,00
51.	Biaya Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Orang	22.250.000,00
52.	Biaya Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Nasional	Orang	30.000.000,00
53.	Biaya Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Orang	20.000.000,00
54.	Biaya Kontribusi Pengembangan Kompetensi	Orang	2.500.000,00
55.	Biaya Petugas Haji Daerah (PHD)	Orang/Kali/Tahun	50.000.000,00
56.	Biaya Seleksi dan Uji kompetensi JPTP	Orang/Kegiatan	10.000.000,00
HADIAH UANG DALAM LOMBA KEJUARAAN			
57.	Juara Gapoktan berprestasi Tingkat Kabupaten	Rupiah	3.000.000,00
58.	Juara Lumbung Pangan Masyarakat Tk. Kabupaten	Rupiah	4.000.000,00
59.	Juara Lomba FLS2N.KOSN.KSN Tingkat SMP	Rupiah	1.500.000,00
60.	Juara Pembinaan Grebeg Suro	Rupiah	30.000.000,00
61.	Juara Petani Berprestasi Tingkat Kabupaten	Rupiah	2.500.000,00
62.	Juara Lomba Bercerita. mocapat dan sejenisnya	Rupiah	1.000.000,00
63.	Juara Lomba Duta Genre DPPKB	Rupiah	800.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
64.	Juara Lomba Pelunasan PBB-P2 Tingkat Kecamatan kategori baku 0 s.d Rp1.000.000.000.00	Rupiah	1.100.000,00
65.	Juara Lomba Pelunasan PBB-P2 Tk Kecamatan kategori baku Rp1.000.000.001.00 s.d Rp. 1.400.000.000.00	Rupiah	1.300.000,00
66.	Juara Lomba Pelunasan PBB-P2 Tk Kecamatan kategori baku Rp1.400.000.001.00 s.d Rp1.900.000.000.00	Rupiah	1.600.000,00
67.	Juara Lomba Pelunasan PBB-P2 Tk Kecamatan kategori baku Rp1.900.000.001.00 ke atas	Rupiah	1.900.000,00
68.	Juara Lomba Pelunasan PBB-P2 Tk Desa/Kelurahan kategori baku 0 s.d Rp. 50.000.000.00	Rupiah	900.000,00
69.	Juara Lomba Pelunasan PBB-P2 Tk Desa/Kelurahan kategori baku Rp50.000.001.00 s.d Rp. 60.000.000.00	Rupiah	1.000.000,00
70.	Juara Lomba Pelunasan PBB-P2 Tk Desa/Kelurahan kategori baku Rp. 60.000.001.00 s.d Rp. 70.000.000.00	Rupiah	1.100.000,00
71.	Juara Lomba Pelunasan PBB-P2 Tk Desa/Kelurahan kategori baku Rp. 70.000.001.00 s.d Rp. 85.000.000.00	Rupiah	1.200.000,00
72.	Juara Lomba Pelunasan PBB-P2 Tk Desa/Kelurahan kategori baku Rp. 85.000.001.00 s.d Rp. 100.000.000.00	Rupiah	1.300.000,00
73.	Juara Lomba Pelunasan PBB-P2 Tk Desa/Kelurahan kategori baku Rp. 100.000.001.00 s.d Rp. 130.000.000.00	Rupiah	1.400.000,00
74.	Juara Lomba Pelunasan PBB-P2 Tk Desa/Kelurahan kategori baku Rp. 130.000.001.00 keatas	Rupiah	1.500.000,00
HONORARIUM/GAJI/UPAH ATAU JASA LAINNYA			
75.	Jasa Pendataan Obyek Pajak Bangunan	Orang/Titik	20.000,00
76.	Jasa Pendataan Obyek Pajak PBB	Orang/Titik	15.000,00
77.	Jasa Tenaga Kesehatan Ponkesdes (Sharing)	Orang/Bulan	463.322,00
78.	Jasa Tenaga Kesehatan Ponkesdes / BOK	Orang/Bulan	1.913.322,00
79.	Jasa Pelaksana Program Kesehatan	Orang/Kegiatan	100.000,00
80.	Jasa Pemeliharaan Tanah	Orang/Kali	300.000,00
81.	Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Indeks Disparitas Wilayah 1	Orang/Kali	3.800.000,00
82.	Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Indeks Disparitas Wilayah 2	Orang/Kali	3.000.000,00
83.	Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Indeks Disparitas Wilayah 3	Orang/Kali	1.500.000,00
84.	Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Indeks Gini 1	Orang/Kali	4.000.000,00
85.	Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Indeks Gini 2	Orang/Kali	3.250.000,00
86.	GTT/PTT sisa K2	Orang/Bulan	1.000.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
87.	Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Indeks Gini 3	Orang/Kali	1.500.000,00
88.	Jasa Tenaga Fasilitator bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	Orang/Kali	3.000.000,00
89.	Jasa Tenaga Advokasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Orang/Kali	4.000.000,00
90.	Jasa Tenaga Ahli Bidang Kesenian dan Kebudayaan	Orang/Kali	4.000.000,00
91.	Jasa Tenaga Dokter Daerah Spesifik	Orang/Kali	4.000.000,00
92.	Jasa Tenaga Kesehatan – Dokter Umum	Orang/Kali	3.500.000,00
93.	Jasa Tenaga Kesehatan – Dokter Gigi	Orang/Kali	3.500.000,00
94.	Jasa Tenaga Kesehatan – Tenaga Apoteker	Orang/Kali	2.500.000,00
95.	Jasa Tenaga Fasilitator Lapangan Bidang Pengairan	Orang/Kali	2.500.000,00
96.	Jasa Tenaga Ahli SDM Kebudayaan dan Pariwisata	Orang/Kali	2.500.000,00
97.	Jasa Tenaga Pengembangan Teknologi Informasi	Orang/Kali	2.500.000,00
98.	Jasa Tenaga Kesehatan – Pendidikan dan Pelatihan	Orang/Kali	1.150.000,00
99.	Jasa Tenaga Kesehatan – Profesional	Orang/Kali	2.250.000,00
100.	Upah Pekerja	Orang/hari	110.000,00
101.	Jasa Juri Perlombaan bakat dan minat siswa	Orang/Kegiatan	300.000,00
102.	Jasa Ketua RT/RW	Orang/bulan	200.000,00
103.	Jasa untuk Modin	Orang/bulan	750.000,00
104.	Jasa Konsultansi Fasilitasi pendampingan Penyusunan Dokumen Layanan Lumpur Tinja Terjadwal	Paket	49.000.000,00
105.	Jasa Konsultansi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Paket	50.000.000,00
106.	Jasa Konsultansi Pendampingan Penyusunan Penetapan Status BMD	Paket	25.000.000,00
107.	Jasa Konsultansi Pendampingan Review Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten	Paket	50.000.000,00
108.	Jasa Konsultansi Penyusunan Roadmap Pengembangan Pendapatan Daerah	Paket	78.000.000,00
109.	Jasa Konsultansi Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	Paket	100.000.000,00
110.	Jasa Konsultansi RTRW	Paket	500.000.000,00
111.	Jasa Konsultansi Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPERWIRO)	Paket	50.000.000,00
112.	Jasa Konsultansi Pendampingan PPDB Online	Paket	50.000.000,00
113.	Jasa Konsultansi Penelitian Appraisal Penghapusan BMD	Paket	70.000.000,00
114.	Jasa Pemeliharaan Peralatan Jaringan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Paket	100.000.000,00
115.	Jasa Penyusunan Naskah Akademis	Paket	100.000.000,00
116.	Jasa Penyusunan RAPERDA	Paket	100.000.000,00
117.	Jasa Penyusunan standar operasional pelayanan PDRD	Paket	85.000.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
118.	Jasa Perawatan Kesehatan dan Kebugaran (Khusus Pimpinan Daerah)	Semester	125.000.000,00
119.	Jasa Verifikasi Piutang Pajak Daerah	Orang/Titik	25.000,00
120.	Honorarium Narasumber Mubaligh/ Penceramah agama Kelas Nasional	Paket	30.000.000,00
121.	Honorarium Narasumber Mubaligh/ Penceramah agama Kelas Provinsi	Paket	20.000.000,00
122.	Honorarium Narasumber Mubaligh/ Penceramah agama Kelas Pembantu Gubernur	Paket	10.000.000,00
123.	Honorarium Narasumber Mubaligh/ Penceramah agama Kelas Kabupaten	Paket	5.000.000,00
124.	Honorarium Narasumber Mubaligh/ Penceramah agama Kelas Lokal	Paket	2.500.000,00
125.	Honorarium Non PNS Instruktur/ Pelatih/ Asesor/ Tenaga Ahli Untuk Pengajar yang berasal dari dalam SKPD	Orang/Jam	250.000,00
126.	Honorarium Non PNS Instruktur/ Pelatih/ Asesor/ Tenaga Ahli Untuk Pengajar yang berasal dari luar SKPD	Orang/Jam	300.000,00
127.	Honorarium Non PNS Instruktur/ Pelatih/ Asesor/Tenaga Ahli Untuk Pengajar yang berasal dari Tenaga Ahli (Unit Pelaksana Sertifikasi)	Orang/Kegiatan	400.000,00
128.	Honorarium Pemegang Kekuasaan Keuangan dan Barang Daerah	Orang/Bulan	70.000.000,00
129.	Honorarium Wakil Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah	Orang/Bulan	45.000.000,00
130.	Honorarium Koordinator Pengelola Keuangan dan Barang Daerah	Orang/Bulan	10.000.000,00
131.	Honorarium Tim Peningkatan Mutu Dinas Kesehatan Juknis DAK Kesehatan	Rupiah	450.000,00
132.	Honorarium Kader Keluarga Berencana	Orang/Bulan	100.000,00
133.	Honorarium Pendamping Keluarga Berencana	Orang/Bulan	100.000,00
134.	Pakaian Kerja Lapangan KDH-WKDH Bahan dan Ongkos Jahit	Paket	3.000.000,00
135.	Premi Asuransi Kecelakaan (Pengunjung tempat wisata)	Orang	250,00
136.	Premi BPJS Kesehatan Bagi Tenaga Kesehatan Tipe 1	Orang/Bulan	76.533,00
137.	Premi BPJS Kesehatan Bagi Tenaga Kesehatan Tipe 2	Orang/Bulan	140.000,00
138.	Premi BPJS Kesehatan Bagi Tenaga Kesehatan Tipe 3	Orang/Bulan	160.000,00
139.	Premi BPJS Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kesehatan Tipe 1	Orang/Bulan	10.715,00
140.	Premi BPJS Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kesehatan Tipe 2	Orang/Bulan	18.900,00
141.	Premi BPJS Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kesehatan Tipe 3	Orang/Bulan	21.600,00

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
142.	Premi BPJS Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kesehatan Tipe 4	Orang/Bulan	13.500,00
143.	Premi BPJS Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kesehatan Tipe 5	Orang/Bulan	10.322,00
144.	Premi BPJS untuk Kepala Desa	Orang/Bulan	176.800,00
145.	Premi BPJS untuk Perangkat Desa	Orang/Bulan	89.900,00
146.	Premi BPJS untuk Sekretaris Desa	Orang/Bulan	104.800,00
147.	Premi BPJS untuk Staf Desa	Orang/Bulan	85.900,00
148.	Premi Kesehatan PBID	Bulan	1.289.659.062,00
149.	Sewa kereta hias	paket	30.000.000,00
150.	Sewa mobil hias	paket	40.000.000,00
151.	Koordinator penyampaian SPPT dan Pemungutan PBB-P2	Orang/NOP	1.000,00
152.	Petugas Penyampaian SPPT dan Pemungutan PBB-P2	Orang/NOP	4.000,00
153.	Jasa Penilai Pertanahan	Orang/Harian	4.444.300,00
154.	Jasa Manajemen Aset	Orang/Harian	1.553.237,50
155.	Penilai Madya	Orang/Harian	1.088.400,00
156.	Penilai Pratama	Orang/Harian	725.600,00
157.	Iuran Kepesertaan ADKASI Nasional (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia	Orang/Kali	1.000.000,00

Plt. BUPATI PONOROGO,

TTD.

LISDYARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003